



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1401/Pid. B/2018/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRWANTO
Tempat Lahir : Jambi
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 21 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kost Jalan Bedugul No 30B, Tukad Pakerisan, Denpasar Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 30 Oktober 2018;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 9 Desember 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d tanggal 29 Desember 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 11 Januari 2019 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 12 Januari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1401/Pid.B/2018/PN-Dps, tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1401/Pid.B/2018/PN-Dps tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **IRWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Yo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio, Nopol : L 1958 JQ, atas nama Indra Gunawan, Noka MHRDD4850EJR407028, Nosin: L125Z11111849.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi DK 8988 OI atas nama Indra Gunawan, Noka : MH1JFB125EK308124, Nosin: JFB1E2261234 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Indra Gunawan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **IRWANTO** pada sekitar bulan April 2018 pukul 13.00 Wita dan sekitar bulan Juni 2018 pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perum Korji Terrace Blok A/07, Br. Adat Kangin, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio Nomor Polisi L 1958 JQ dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 8988 OI yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Indra Gunawan dengan

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja di rumah saksi Korban Indra Gunawan untuk menjaga dan bersih-bersih rumah, yang mana Terdakwa dipercaya memegang kunci utama rumah Saksi korban. Pada sekitar bulan April 2018 (tanggal pastinya tidak ingat) pukul 13.00 WITA Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi Korban dengan menggunakan kunci yang ada padanya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio Nomor Polisi L 1958 JQ yang ada didalam almari yang menempel pada tembok kamar ruang tamu. Kemudian Terdakwa menggadaikan BPKB tersebut ke WOM Finance di Jalan Gatsu Timur, Denpasar dengan dana pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan Uang hasil pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar DP pembelian 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia bekas, mobil tahun 2016 (masing-masing Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada sekitar bulan Juni (tanggal pastinya tidak diingat) sekitar pukul 13.0 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 atas nama Indra Gunawan dengan Nomor Polisi DK 8988 OI milik Saksi Indra Gunawan. Kemudian BPKB tersebut digadaikan oleh Terdakwa di Adira Finance dengan uang pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan di WOM Finance sebesar Rp.5.027.000,- (lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Terdakwa mengambil kedua BPKB milik Saksi Korban Indra Gunawan tidak ada meminta izin sebelumnya pada Saksi korban dan Saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB miliknya. Akibat kejadian tersebut saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 362 Yo Pasal 65 Ayat (1) KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio, Nopol : L 1958 JQ, atas nama Indra Gunawan, Noka MHRDD4850EJR407028, Nosin: L125Z11111849.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi DK 8988 OI atas nama Indra Gunawan, Noka : MH1JFB125EK308124, Nosin: JFB1E2261234

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjawab bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : INDRA GUNAWAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan pencurian yang dilaporkan diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Perum Korji Terrace Blok A/07,Br. Adat Kangin, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mudah karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi yang ditugaskan untuk merawat rumah karena rumah sering tinggalkan ke Luar Negeri dan saat pelaku membersihkan rumah saat itu dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa adapun barang saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio No.Pol. : L-1958-JQ, Noka : MHRDD4850EJ407028, Nosin :L15Z11111849 atas nama INDRA GUNAWAN, Alamat Kutisari Selatan 2/54, Rt/Rw : 03/01 Surabaya ,dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario, No.Pol: DK-8988-OI, Nosin : JFB1E2261234, Noka: MH1JFB125EK308124, atas nama INDRA GUNAWAN alamat Br. Penggilion, Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan dengan adanya hal tersebut maka saksi mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar : Rp.218.000.000,-(duaratus delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian terhadap barang-barang saksi saat itu saksi bersama Istri sedang berada di Australia untuk liburan dan saksi mengetahui bahwa barang-barangnya sudah tidak ada lagi ditempatnya atau mengetahui barang-barang saksi hilang setelah kembali dari liburan diAmerika Serikat dan awalnya saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pengawas pembersihan perumahan yaitu sdr. PAK NYOMAN dan diberitahukan bahwa sdr. IRWANTO pernah mengajak orang Bank kerumah saksi;
 - Bahwa dengan adanya saksi diberitahukan oleh sdr. NYOMAN, bahwa sdr. IRWANTO datang kerumah saksi dengan membawa pihak Bank maka kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa barang-barang miliknya yang ada didalam rumah dan ternyata BPKB sepeda motor dan mobil saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
 - Bahwa Saksi berusaha mencari didalam rumah dan lemari namun tidak ketemu oleh karena itu saksi menghubungi Terdakwa sebagai orang

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperayaan yang merawat rumah dan menanyakan keberadaan BPKB tersebut saat itu dijawab oleh Terdakwa coba cari saja dan juga sempat mengatakan ingin ketemu saksi;

- Bahwa pada saat saksi ketemuan dengan Terdakwa di KFC Jimbaran dan saat itulah Terdakwa mengatakan bahwa BPKB Mobil dan Sepeda motor milik saksi telah diambilnya dan kemudian digadaikannya diantaranya BPKB mobil digadaikan pada WOM Finance sedangkan BPKB Sepeda motor digadaikan di Finance Adira;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil BPKB mobil dan Sepeda motor saksi sama sekali tidak minta ijin kepada saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi ; RETNO SULISTYOWATI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi membenarkan pencurian yang dilaporkan diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Perum Korji Terrace Blok A/07,Br. Adat Kangin, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mudah karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi yang ditugaskan untuk merawat rumah karena rumah sering tinggalkan ke Luar Negeri dan saat pelaku membersihkan rumah saat itu dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa adapun barang saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio No.Pol. : L-1958-JQ, Noka : MHRDD4850EJ407028, Nosin :L15Z11111849 atas nama INDRA GUNAWAN, Alamat Kutisari Selatan 2/54, Rt/Rw : 03/01 Surabaya ,dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario, No.Pol: DK-8988-OI, Nosin : JFB1E2261234, Noka: MH1JFB125EK308124, atas nama INDRA GUNAWAN alamat Br. Penggilan, Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan dengan adanya hal tersebut maka saksi mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar : Rp.218.000.000,-(duaratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian terhadap barang-barang saksi saat itu saksi bersama Istri sedang berada di Australia untuk liburan dan saksi mengetahui bahwa barang-barangnya sudah tidak ada lagi ditempatnya atau mengetahui barang-barang saksi hilang setelah kembali dari liburan diAmerika Serikat dan awalnya saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pengawas pembersihan perumahan yaitu sdr.

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diberitahukan bahwa sdr. IRWANTO pernah mengajak orang Bank kerumah saksi;

- Bahwa dengan adanya saksi diberitahukan oleh sdr. NYOMAN, bahwa sdr. IRWANTO datang kerumah saksi dengan membawa pihak Bank maka kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa barang-barang miliknya yang ada didalam rumah dan ternyata BPKB sepeda motor dan mobil saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa Saksi berusaha mencari didalam rumah dan lemari namun tidak ketemu oleh karena itu saksi menghubungi Terdakwa sebagai orang kepercayaan yang merawat rumah dan menanyakan keberadaan BPKB tersebut saat itu dijawab oleh Terdakwa coba cari saja dan juga sempat mengatakan ingin ketemu saksi;
- Bahwa pada saat saksi ketemuan dengan Terdakwa di KFC Jimbaran dan saat itulah Terdakwa mengatakan bahwa BPKB Mobil dan Sepeda motor milik saksi telah diambilnya dan kemudian digadaikannya diantaranya BPKB mobil digadaikan pada WOM Finance sedangkan BPKB Sepeda motor digadaikan di Finance Adira;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil BPKB mobil dan Sepeda motor saksi sama sekali tidak minta ijin kepada saksi selaku pemiliknya.

3. Saksi MADE SUJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi membenarkan pencurian yang dilaporkan saksi INDRA GUNAWAN diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Perum Korji Terrace Blok A/07,Br. Adat Kangin, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi INDRA GUNAWAN pada saat melaporkan dikantor Polisi Polsek Kuta Selatan tentang pencurian yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun kemudian tahu saat menginterogasinya saat dibawa kekantor Polisi oleh Saksi korban INDRA GUNAWAN;
- Bahwa barang-barang yang diambil atau dicuri oleh pelaku sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi korban INDRA GUNAWAN berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio No.Pol.: L-1958-JQ, Noka : MHRDD4850EJ407028, Nosin :L15Z11111849 atas nama INDRA GUNAWAN, Alamat Kutisari Selatan 2/54, Rt/Rw : 03/01 Surabaya dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario, No.Pol: DK-8988-OI, Nosin : JFB1E2261234, Noka: MH1JFB125EK308124, atas nama INDRA GUNAWAN alamat Br.Penggilian, Dalung, Ked.Kuta Utara, Kab. Badung

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan dengan adanya hal tersebut maka saya mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar : Rp.218.000.000,-(duaratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya laporan tentang pencurian yang dialami oleh saksi korban INDRA GUNAWAN kemudian saksi dipimpin oleh Kanit Reskrim kemudian melaksanakan olah TKP dan mengamati secara seksama pada TKP dan kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan kemudian didapatkan pelakunya adalah Terdakwa (Sdr Irwanto);
- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap TERDAKWA didapat keterangan bahwa memang benar TERDAKWA telah melakukan pencurian pada awal bulan April 2018 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 wita, berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio No.Pol.: L-1958-JQ, Noka : MHRDD4850EJ407028, Nosin : L15Z11111849 atas nama INDRA GUNAWAN, Alamat Kutisari Selatan 2/54, Rt/Rw : 03/01 Surabaya dan kemudian kembali melakukan pencurian pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 wita, pada awal bulan Juni 2018 berupa : 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario, No.Pol: DK-8988-OI, Nosin : JFB1E2261234, Noka: MH1JFB125EK308124, atas nama INDRA GUNAWAN alamat Br.Penggilian, Dalung, Ked.Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa hasil interogasi barang-barang berupa kedua BPKB tersebut diambil atau dicuri oleh TERDAKWA didalam almari yang menempel pada tembok kamar ruang tamu rumah milik saksi yang mana lemari tempat penyimpanan BPKB tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa TERDAKWA melakukan pencurian dengan cara mudah karena pada saat saksi INDRA GUNAWAN bersama saksi HEMZO NOEMI sedang tidak ada dirumah sedangkan TERDAKWA memegang 1 (satu) buah kunci pintu utama milik saksi korban;
- Bahwa setelah TERDAKWA berhasil melakukan pencurian berupa BPKB mobil beberapa hari kemudian BPKB mobil tersebut dicarikan pinjaman pada WOM Finance dan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman uang tersebut atas nama SETIABUDI, kemudian setelah mendapatkan uang pinjaman langsung dipergunakan untuk membayar DP pembelian 2 (dua) unit mobil Daihatsu bekas dan masing-masing DPnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun kemudian ke 2 (dua) unit mobil tersebut ditarik kembali oleh pihak lising karena pembayarannya macet;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi TERDAKWA juga mencarikan kredit terhadap BPKB Sepeda Honda Vario pada Adira Finance dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil pinjaman tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar cicilan pada WOM Finance sebesar Rp. 5.027.000,- (lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis dipergunakan oleh TERDAKWA untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap TERDAKWA yang telah diamankan karena telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah BPKB milik saksi INDRA GUNAWAN.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi INDRA GUNAWAN selaku pemilik rumah di Perum Korji Terrace Blok A/07,Br. Adat Kangin, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tempat Terdakwa bekerja dengan demikian saksi INDRA GUNAWAN merupakan majikan Terdakwa;
- Bahwa memang benar telah mengambil atau mencuri barang milik saksi INDRA GUNAWAN berupa : 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio tahun 2014 namun identitas lain mobil tersebut Terdakwa lupa dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Vario 125 namun identitas lain dari sepeda motor tersebut Terdakwa juga lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2018 sekira pukul 13.00 wita dengan mengambil barang berupa BPKB Mobil Honda Mobilio dan yang kedua pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita dengan mengambil barang berupa BPKB sepeda motor Honda Vario bertempat di Perum Korji Terrace Blok A/07,Br. Adat Kangin, Ds.Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pencurian seorang diri dan saat mengambil barang curian pada lemari tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat mengambil barang hasil curian berupa 2 (dua) buah BPKB tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi INDRA GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada rumah milik saksi INDRA GUNAWAN kurang lebih 1 (satu) tahun namun tinggal ditempat lain dan setiap hari

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi korban bekerja bersih-bersih rumah dan setelah bersih-bersih menunggu dihubungi kalau diperlukan sebagai sopir;

- Bahwa Terdakwa memegang 1 (satu) buah kunci utama yaitu kunci ruang tamu untuk masuk rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mudah karena memegang 1 (satu) buah kunci ruang tamu dan saat terjadinya pencurian tersebut pemilik rumah saksi INDRA GUNAWAN dan istrinya saksi HEMZO NOEMI tidak ada dirumah dan lemari penyimpanan BPKB tersebut tidak terkunci;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dimiliki kemudian diagunkan atau dijadikan jaminan peminjaman uang dan setelah mendapatkan pinjaman uang kemudian dipergunakan untuk dijadikan uang muka pembelian mobil dan sisanya dipergunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB Mobil Honda Mobilio digadaikan atau dijaminkan pada WOM Finace Jalan Gatsu Timur Denpasar dengan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 digadaikan atau dijaminkan pada Adira Finance didepan Bank BI Renon dengan mendapatkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan BPKB tersebut ke WOM Finance di Jalan Gatsu Timur, Denpasar dengan dana pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan Uang hasil pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar DP pembelian 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia bekas, mobil tahun 2016 (masing-masing Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada sekitar bulan Juni (tanggal pastinya tidak diingat) sekitar pukul 13.0 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 atas nama Indra Gunawan dengan Nomor Polisi DK 8988 OI milik Saksi Indra Gunawan. Kemudian BPKB tersebut digadaikan oleh Terdakwa di Adira Finance dengan uang pinjaman sebsar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar cicilan di WOM Finance sebesar Rp.5.027.000,- (lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah meminta Izin terlebih dahulu untuk mengambil BPKB milik saksi korban.

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ;

- Bahwa saya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio, Nopol : L 1958 JQ, atas nama Indra Gunawan, Noka MHRDD4850EJR407028, Nosin: L125Z11111849.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi DK 8988 OI atas nama Indra Gunawan, Noka : MH1JFB125EK308124, Nosin: JFB1E2261234

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bulan April 2018 sekira pukul 13.00 wita dengan mengambil barang berupa BPKB Mobil Honda Mobilio dan yang kedua pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita dengan mengambil barang berupa BPKB sepeda motor Honda Vario bertempat di Perum Korji Terrace Blok A/07, Br. Adat Kangin, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan .
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, maka akan dianggap sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan.

1. Unsur setiap orang :

Unsur Setiap orang disini dimaksudkan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur setiap siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **IRWANTO** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa.

Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi .

2. Unsur Mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengna "barang" menurut R. Sugandhi, Sh. adalah semua benda yang berwujud.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Indra Gunawan, Saksi Retno Sulistyowati, Saksi I Made Sujaya, disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada sekitar bulan April 2018 sekira pukul 13.00 wita telah mengambil barang berupa : BPKB Mobil Honda Mobilio dan pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita dengan mengambil barang berupa : BPKB sepeda motor Honda Vario bertempat di Perum Korji Terrace Blok A/07, Br. Adat Kangin, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, yang mana barang-barang berupa BPKB mobil Honda Mobilio dan BPKB sepeda motor Honda Vario seluruhnya merupakan *milik saksi Korban Indra Gunawan*.

Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi "

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : BPKB mobil Honda Mobilio Nopol : L 1958 JQ an. Indra Gunawan dan sebuah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8988 OI an Indra Gunawan *tanpa meminta izin sebelumnya dari Saksi korban Indra Gunawan dan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi korban*. Dan kedua BPKB masing-masing BPKB mobil Honda Mobilio dijadikan jaminan peminjaman uang di WOM Finance sebesar Rp.50.000.000,- dan untuk BPKB sepeda motor Honda Vario dijadikan jaminan peminjaman uang di Adira Finance sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar DP pembelian 2 (dua) unit mobil Daihatsu Xenia dan sisanya digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi".

4. Unsur Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan.

Bahwa Terdakwa mengambil barang 2 (dua) buah BPKB milik saksi korban Adi Saputra yaitu ;

Pertama pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2018 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa mengambil barang berupa BPKB Mobil Honda Mobilio dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban di Perum Korji Terrace Blok A/07, Br. Adat Kangin, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan menggunakan kunci rumah yang memang ada pada Terdakwa (Terdakwa dipercaya menjaga rumah dan membersihkan rumah saksi korban) selanjutnya setelah berhasil mengambil BPKB mobil honda mobilio, Terdakwa membawa BPKB tersebut ke Wom Finance dan dijadikan jaminan untuk peminjaman uang sebesar Rp.50.000.000;

Kedua pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa mengambil barang berupa BPKB sepeda motor Honda Vario dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban di Perum Korji Terrace Blok A/07, Br. Adat Kangin, Ds. Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan menggunakan kunci rumah yang memang ada pada Terdakwa

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(terdakwa) diproses menjaga rumah dan membersihkan rumah saksi korban) selanjutnya setelah berhasil mengambil BPKB sepeda motor hondaVario, Terdakwa membawa BPKB tersebut ke Adira Finance dan dijadikan jaminan untuk peminjaman uang sebesar Rp.8.000.000;

Oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Yo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Yo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persiangan berupa ;

- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio, Nopol : L 1958 JQ, atas nama Indra Gunawan, Noka MHRDD4850EJR407028, Nosin: L125Z11111849.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi DK 8988 OI atas nama Indra Gunawan, Noka : MH1JFB125EK308124, Nosin: JFB1E2261234

Dikembalikan kepada Saksi korban Indra Gunawan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa Telah meminta maaf didepan persidangan kepada Saksi korban dan Saksi korban telah memaafkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP Yo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio, Nopol : L 1958 JQ, atas nama Indra Gunawan, Noka MHRDD4850EJR407028, Nosin: L125Z11111849.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario, Nomor Polisi DK 8988 OI atas nama Indra Gunawan, Noka : MH1JFB125EK308124, Nosin: JFB1E2261234

Dikembalikan kepada Saksi korban Indra Gunawan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 18 Pebruari 2019, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Novita Riama, SH.MH, dan Angeliky Handayani Day, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Novita Riama, SH.MH

Esthar Oktavi, SH.MH

2. Angeliky Handayani Day, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1401/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)